



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 281 /III.19/HK/2004

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/212/III.19/HK/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Lampung Nomor 414.1/842/III.19/2004 tanggal 26 Juli 2004 perihal Perubahan/Penyempurnaan Lampiran SK Gubernur Lampung Nomor G/212/III.19/HK/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Gelar/Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional VI di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/212/III.19/HK/2004, Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas personalia tim dimaksud, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tersebut, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/212/III.19/HK/2004 dan menetapkan kembali Susunan personalia Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;

Memperhatikan

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/028/III.19/HK/2002 tanggal 26 Januari 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Propinsi Lampung ;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.V/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja APBD Propinsi Lampung ;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821,21/875/IV/07/2004 tanggal 24 Juni 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
5. Surat Gubernur Lampung Nomor 413/0504/III.19/2004 tanggal 10 April 2004 tentang Gelar TTG Tingkat Nasional VI Tahun 2004 di Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/212/III.19/HK/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Susunan Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Penilaian Lomba Teknologi Tepat Guna Propinsi Lampung Tahun 2004 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/212/III.19/HK/2004.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/212/III.19/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Direktur Jenderal BPM Depdagri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati / Walikota se Propinsi Lampung.
6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian PMD Kabupaten / Kota se Propinsi Lampung.
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.